



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

Nomor : 028/KMA/SK/II/2008

Tentang

**PENUNJUKAN TIM REVISI BUKU SISTEM PERADILAN INDONESIA**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa Mahkamah Agung pada Tahun 2003 telah menerbitkan buku tentang Sistem Peradilan Indonesia (Judicial System Of Indonesia);
- b. bahwa karena telah ada berbagai ketentuan baru yang mengatur kekuasaan kehakiman, perlu ada pembaharuan atau revisi terhadap buku Sistem Peradilan di Indonesia tersebut;
- c. bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Tim Revisi Buku Sistem Peradilan Indonesia dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini

- KEDUA : Tim bertugas mengumpulkan bahan dan menyusun revisi buku Sistem Peradilan Indonesia
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua MA – RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua MA – RI Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Muda MA – RI;
4. Sekretaris MA – RI;
5. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI;
6. Kepala Biro Keuangan MA – RI;
7. Kepala Biro Umum MA – RI;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 13 Februari 2008

---

 **KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,**

*Bagir Manan*

**BAGIR MANAN**

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI  
NOMOR : 028/KMA/SK/II/2008  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2008

SUSUNAN TIM INDONESIA LEGAL SYSTEM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUSANTI ADI NUGROHO, SH., MH,	Hakim Agung Mahkamah Agung RI	Koordinator/Nara Sumber
2.	ENDANG WAHYU UTAMI, SH., MH.	Panitera Pengganti MA - RI	Sekretaris
3.	PROF.Dr. H. ABDUL MANAN, SH., S.Ip., M.Hum.	Hakim Agung Mahkamah Agung RI	Anggota/Nara Sumber
4.	H. M. IMRON ANWARI, SH., SpN., MH.	Hakim Agung Mahkamah Agung RI	Anggota/Nara Sumber
5.	H. IMAM SOEBECHI, SH., MH.	Hakim Agung Mahkamah Agung RI	Anggota/Nara Sumber
6.	SUBAGYO, SH., MM.	Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI	Anggota/Nara Sumber
7.	Drs. H. M. RUM NESSA, SH., MH.	Sekretaris MA-RI	Anggota/Nara Sumber
8.	DERMAWAN S. DJAMIAN, SH., MH., CN.	Kepala Biro Keuangan MA-RI	Anggota
9.	Drs. HASBI HASAN, MH.	Kabag Kesekretariatan Pimpinan D	Anggota
10.	SUHARTANTO, SH., MH.	Panitera Pengganti MA-RI	Anggota

  
KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
BAGIR MANAN